

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum itu mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan –ikatan antar individu dan individu atau antara individu dan masyarakat. Ikatan-ikatan tercermin pada hak dan kewajiban. Oleh karena itu bersifat abstrak, maka tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Hak dan kewajiban timbul karena hukum.¹

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Sri Soemantri berpendapat yang terpenting dalam Negara hukum, yaitu bahwa pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganya), adanya pembagian kekuasaan dalam Negara, dan adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).²

Setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya, tanpa anak

¹ Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1-2.

² Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 7

tersebut meminta, hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* , kemudian mengenai hak anak juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia meskipun ia sebagai pelaku tetap dilindungi hak-haknya. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian terkait perlindungan anak hal ini juga diatur dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka (2) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan terciptanya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan.

Dalam Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai Pelaku, penuntut umum serta aparat penegak hukum lainnya, harus memperhatikan hak anak yakni sebagai berikut :

- a. Mengutamakan pendekatan keadilan restoratif
- b. Mengupayakan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan memenuhi persyaratan untuk dilakukan diversi.
- c. Dipisahkan dari dewasa.

- d. Memberikan perlindungan hukum khusus bagi anak yang menjalani proses peradilan karena tindak pidana yang dilakukan dalam situasi darurat melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan
- e. Memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.
- f. Merahaskan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik
- g. Tidak memakai toga atau atribut kedinasan dalam memeriksa anak.
- h. Memberikan bantuan hukum dan memberikan pendampingan bagi anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Memberikan akses peradilan yang tepat waktu sesuai amanat perundang-undangan.
- j. Penahanan hanya dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, terhadap anak ditahan di LPAS.
- k. Penuntutan terhadap anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk Jaksa Agung.

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan serius dan mendalam yang sehingga tidak merugikan semua pihak, baik kepentingan masyarakat maupun kepentingan anak. sipelaku dalam hal ini dilindungi dari kemungkinan kesewenang-wenangan yang bisa saja menimpa dirinya, seperti hukum yang harus dijalani lebih berat

dari kesalahannya.³

Menanggulangi *delinquency*, anak perlu adanya kebijakan kriminal yaitu usaha nasional masyarakat dengan menggunakan jalur penal maupun non-penal.⁴ Jalur penal ditempuh dengan menjatuhkan pidana, sedangkan jalur non penal ditempuh dengan melakukan tindakan positif yang berguna bagi perubahan sikap dan sifat anak seperti mengembalikan anak pada orang tua, melanjutkan sekolah anak ,dan melakukan pembinaan-pembinaan lainnya.

Anak perlu mendapat perlindungan Khusus untuk menjaga harkat dan martabatnya, sesuai dengan tujuan sistem Peradilan Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu diperlukan peran penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat) yang merupakan sub sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).⁵

Kejaksaan sebagai salah satu bagian dari sub sistem peradilan pidana, berperan membantu penanganan anak yang berhubungan dengan hokum dalam di bidang penuntutan. Jaksa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pegawai

³ Puradi Pubacaraka dan Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, CV. Rajawali, Jakarta, 1995, hlm. 14.

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 38.

⁵ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 104.

negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekuasaan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam menangani perkara anak khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, Penuntut Umum ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana perlu ditangani secara serius dan hati-hati, karena anak yang melakukan kejahatan sangat dipengaruhi beberapa faktor yang berasal dari luar diri anak seperti faktor lingkungan. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Salah satu bentuk Perlindungan hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana, dikenal dengan *Diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan. Dalam Pasal 7 Undang – Undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi, diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba perlu mendapatkan perhatian, karena anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya narkoba tidak dapat dilakukan diversifikasi karena, diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.⁶

Jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, tidak cukup memberi alternatif sanksi yang bersifat melindungi anak karena tidak jauh berbeda dengan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa, dimana masih mengedepankan sanksi pidana meskipun sudah dikurangi ½ dari ancaman maksimal hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa, sedangkan sanksi tindakan hanya dapat dijatuhkan kepada anak yang berumur 8 sampai 12 tahun. Dilihat dari jenis sanksi yang dapat diterapkan, belum memberikan jaminan terhadap terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak, tetapi justru bersifat menonjolkan pidana perampasan kemerdekaan dan tidak sesuai dengan berbagai instrumen internasional yang justru menempatkan

⁶ Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sanksi perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur juga perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Narkoba mulai menjadi permasalahan serius di Indonesia sejak pertengahan Tahun 1971. Karena pada tahun inilah lintas penyelundupan narkoba internasional hinggap di Indonesia dan peredarannya secara gelap mendapat penganut para pecandunya yang tidak kecil jumlahnya serta sebagian besar dari padanya adalah anak-anak muda dan remaja-remaja.⁷

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis bahwa pengguna narkoba pada rentang usia 12 sampai dengan usia 21 tahun dengan jumlah 14 ribu jiwa, sedangkan data keseluruhan pengguna narkoba pada Tahun 2017 adalah 5 juta orang diseluruh Indonesia. Melihat angka tersebut sungguh mengejutkan bahwa pengguna narkoba pada rentang usia remaja sudah lebih dari 10 ribu jiwa. Angka tersebut 2,8 persen dari total seluruh penduduk Indonesia pada 2015. Perlu diketahui data tersebut adalah data yang didapatkan berbasis penelitian, dimana jumlah pengguna narkoba yang secara nyata dapat saja lebih dari data yang disajikan KPAI diatas. Maka peran pemerintah dan masyarakat dalam memerangi narkoba perlu ditingkatkan guna menekan peredaran dan

⁷ Soedjono, *Narkoba dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 3.

penggunaan narkoba illegal.⁸

Banyaknya kasus yang masuk dan ditangani oleh penyidik kepolisian dan telah sampai pada tingkat pengadilan pada kasus tersangka tindak pidana narkoba, setiap tahunnya kasus dan tersangka tindak pidana narkoba terus meningkat di ambil dari kasus yang terjadi pada Tahun 2013 dengan jumlah 560 kasus dan kemudian dapat kita bandingkan pada Tahun 2014 dengan jumlah 501 kasus, terjadi penurunan sekitar 15% kasus tindak pidana narkoba, tetapi pada Tahun 2015 terjadi 874 kasus tersangka narkoba atau naik sekitar 75% dari tahun sebelumnya dengan tersangka bermacam kategori usia yang dilakukan oleh laki-laki mapupun perempuan dan ini tentu saja menjadi perhatian serius bagi penegak hukum yang menangani kasus tersebut.⁹

Sementara untuk Kejaksaan Negeri Agam pelaku tindak pidana Narkoba dapat dilihat jumlah kasus dan beserta pengelompokkan dalam bentuk kategori umur pelaku tindak pidana Narkoba pada tabel 1 (satu) sebagai berikut :

Tabel 1
Pelaku Tindak Pidana Narkoba pada Kejaksaan Negeri Agam
Tahun 2019-2021

No	Kategori Umur	Tahun			Ket
		2019	2020	2021	
1	15 Tahun - 18 Tahun	1	1	3	
2	19 Tahun - 29 Tahun	16	43	15	

⁸ I Wayan Govinda Tantra, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Analogi Hukum, 2020, Vol. 2 : 2.

⁹ Yudha Agusti Nugraha, *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Narkoba Di Polresta Padang Dengan Memperhatikan Kepentingan Terbaik Anak*, (Tesis), Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2017, hlm. 7.

3	> 30 Tahun	37	42	20	
---	------------	----	----	----	--

Sumber : Data Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Agam

Pada Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam, para pelaku tindak pidana Narkotika terdapat dari berbagai kalangan, jenis kelamin, dan beragam kategori usia, hal ini disebabkan karena Kabupaten Agam merupakan wilayah perlintasan, dengan banyaknya kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Agam pelaksanaan hukum diharapkan lebih baik lagi, sehingga menarik penulis untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perlindungan oleh Penuntut Umum dalam menangani perkara anak, karena pelaksanaan penuntutan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak berbeda dengan yang dilakukan tersangka dewasa.

Dengan adanya Kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, Jaksa dituntut memberikan perhatian khusus terhadap anak dimulai dari memeriksa berkas perkara, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, serta penahanan lanjutan, Proses Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik, melakukan penahanan terhadap anak, membuat Surat Dakwaan, Pelimpahan Perkara ke Pengadilan, menyampaikan kepada anak tentang waktu sidang disertai dengan surat panggilan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, dan mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum, serta melaksanakan penetapan hakim. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk itu Jaksa dituntut untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa sebagai salah satu penegak hukum yang memiliki peranan penting untuk membantu penanganan anak yang bermasalah dengan hukum, diwajibkan telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak nomor 11 Tahun 2012. Pada praktiknya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam belum mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak, tentunya Jaksa memiliki peranan yang penting dalam masyarakat, terkait dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam penanganan kasus anak.¹⁰

Hak anak harus tetap terlindungi agar tidak terjadi permasalahan serta kesalahan prosedur dan perlakuan yang tidak sesuai terhadap anak dalam proses penuntutan harus sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya dalam melakukan pemeriksaan pada Tahap serah terima Tersangka dan Barang Bukti, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Pendamping lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, hanya dimungkinkan apabila anak telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan

¹⁰ Prapenelitian, wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Yunita Eka Putri.SH, Tanggal 25 Januari 2021

pidana penjara tujuh tahun atau lebih, dan bukan di rumah tahanan (rutan) melainkan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), yakni tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung atau dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial).¹¹

Pada praktiknya dalam tahap penuntutan pada Kejaksaan Negeri Agam, terhadap anak sebagai pelaku, yang dilakukan penahanan, terhadap anak dititipkan tahananannya oleh Jaksa pada Rutan Klas II B Maninjau di Maninjau, yang mana seharusnya terhadap anak tersebut dititipkan pada LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara).¹² Masih terdapat sarana dan prasarana yang belum terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, tentunya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹³

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk tesis dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI AGAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka dapat

¹¹ Sulistiyowati Irianto, dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, Yayasan Pusataka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 407.

¹²Prapenelitian, wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Yunita Eka Putri, S.H, Tanggal 25 Januari 2021

¹³Prapenelitian, wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Yunita Eka Putri, S.H, Tanggal 25 Januari 2021

dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum oleh Penuntut Umum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum oleh Penuntut Umum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan hukum oleh Penuntut Umum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar diperoleh data yang benar diperlukan dan diharapkan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah. Penulis sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan dalam melaksanakan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum oleh Penuntut Umum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum oleh Penuntut Umum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan hukum oleh Penuntut Umum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana dalam perlindungan hukum oleh Penuntut Umum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, diantaranya, bagi penegak hukum. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi penegak hukum mengenai ilmu hukum pidana yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktik dan memberikan masukan bagi para penegak hukum dalam rangka perlindungan hukum oleh Penuntut Umum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam.

E. Keaslian Penelitian

Penulis dalam hal ini menemukan tesis atas nama:

1. Tesis atas nama Yudha Agusti Nugrah, SH, Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, dengan judul “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Narkoba di Polresta Padang dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak” permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Padang ?
- b. Apa yang dilaksanakan penyidik dalam memperhatikan kepentingan terbaik anak pada proses penyidik ?
- c. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika tersangka anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak di Polresta Padang ?

Adapun tesis tersebut lebih menitikberatkan kepada kepentingan terbaik anak Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Narkoba di Polresta Padang.

2. Tesis atas nama Nazir Firdaus, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, dengan Judul Kepastian Hukum Pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkotika di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkotika ?
- b. Bagaimana pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkotika ?

Adapun tesis tersebut lebih menitikberatkan bagaimana kepastian hukum terhadap anak dalam pengupayaan diversifikasi, terkait dengan pertimbangan yang diberikan oleh penyidik dan penuntut umum.

Dilihat dari kajian permasalahan tesis ini dengan yang sebelumnya terdapat perbedaan dengan tesis yang ingin saya tulis dan teliti beberapa point yang terdapat perbedaan terhadap proposal tesis yang penulis buat yakni : Penulis dalam hal ini melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Agam. Dalam hal ini penulis berfokus kepada aspek perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum dibuat untuk ditegakkan, karena tanpa hukum, kehidupan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, masyarakat juga dibangun atas fondasi hukum.¹⁴ Melihat permasalahan hukum secara seksama diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, defenisi, untuk pengembangan,

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 85.

menekankan serta menerangkan, sesuatu gejala sosial secara sistematis.

1. Kerangka Teoritis

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro, untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.¹⁵

Dalam penulisan ini, kerangka teori yang digunakan, yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum

Setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara dan setiap warga Negara akan mendapat perlindungan dari negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Ini adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparaturnegara. Dengan begitu, perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga Negara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (law as tool of social engineering). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1982, hlm. 37

yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:¹⁶

1. *Public Interest* (kepentingan umum);
2. *Social Interest* (kepentingan masyarakat); dan
3. *Privat Intetest* (kepentingan individual)

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.¹⁷

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima hal yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut :¹⁸

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam

¹⁶ Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 228-231

¹⁷ Sartono, *Bantuan Hukum sebagai bentuk perlindungan hak tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm. 21-22.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8.

penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa inggris *law enforcement*, bahasa belanda *rechtshandhaving*.²⁰ Menurut Gustav Radbruch penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²¹

Teori penegakan hukum pidana dari Joseph Goldstein, di

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Op. Cit*, hlm. 53.

²⁰ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 48.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 145.

mana ia membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu:²²

1. *Total Enforcement*, disini penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana, seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya.
2. *Full Enforcement* adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, financial (dana) dan sarana-sarana dalam Penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi.
3. *Actual Enforcement* adalah pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

Sajipto Rahardjo berpendapat penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan. Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan sewenang-

²² Anwar, Yesmil, dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (konsep, komponen, & pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 60

wenang; Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat; sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat.²³

Soedarto, membicarakan dalam Teori penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.²⁴ Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum membicarakan tentang apa yang harus dilakukan oleh aparatur hukum dalam menghadapi masalah-masalah sosial.²⁵

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁶ Teori kepastian hukum menjelaskan bahwa hukum itu bertugas menjamin kepastian hukum dalam hubungan bermasyarakat.

²³ Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum secara terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia Negara Hukum*, Jurnal, Vol. 7 Nomor 1, 2016

²⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113.

²⁵ Aria Zurneti, *kedudukan hukum pidana adat dalam penegakan hukum dan relevansinya dengan pembaharuan hukumpidana nasional*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Unand, Padang, 2017, hlm. 6.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 137.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini untuk menemukan atau mendapatkan pengertian atau penafsiran dalam tesis ini, maka berikut ini adalah defenisi operasioanl tentang batasan objek yang diteliti.

a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷

b. Penuntut Umum

Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Sedangkan Penuntutan, Menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum

²⁷Aria Zurnetti, *Op. Cit*, hlm. 6

untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Menurut Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP, Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

c. Anak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, Anak yang menjadi saksi tindak pidana :²⁸

²⁸Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* hlm. 36-37.

- Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- Anak yang menjadi korban tindak pidana yang disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- Anak yang menjadi Saksi tindak pidana yang disebut anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

d. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁹

²⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hlm. 70.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.

e. Narkotika

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie*, melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh sipemakai yaitu:³⁰

- 1) Mempengaruhi kesadaran
- 2) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap prilaku manusia
- 3) Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa : penenang, perangsang (bukan rangsangan sex) dan menimbulkan halusinasi.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud narkotika

³⁰ Soedjono, *Op.Cit*, hlm.1

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya³¹. Dengan demikian penulis mengkaji tentang perlindungan hukum oleh Penuntut Umum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di wilayah Kejaksaan Negeri Agam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan sesuai dengan permasalahan tersebut diatas adalah bersifat deskriptif yaitu berusaha memperoleh gambaran yang lengkap, menyeluruh, dan sistematis mengenai perlindungan hukum oleh Penuntut Umum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di wilayah Kejaksaan Negeri Agam.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu :

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang penulis teliti seperti wawancara langsung dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Agam serta pihak-pihak lain yang terkait dengan topik penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini mempunyai kekuatan mengikat kedalam dan dapat dibedakan atas³² :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa perundang-undangan yang mengikat, yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Undang Hukum Acara Pidana
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 - g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³²*Ibid*, hlm. 118.

- h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- j) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- l) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat-pendapat para sarjana, maupun hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Studi dokumen atau bahan pustaka (*study documentary*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan mempelajari kepustakaan/literatur-literatur, dokumen-dokumen dan data yang ada berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b) Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dari pihak-pihak yang berwenang dan instansi-instansi yang terkait yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini yakni Jaksa di Kejaksaan Negeri Agam serta pihak-pihak lain yang terkait dengan topik penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan dilapangan dari perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.